



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN  
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - b. bahwa dalam perkembangannya pengecualian terhadap menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya berdampak terhadap kepentingan pariwisata, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata dari pengaturan mengenai produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan sektor pariwisata dari pengaturan mengenai produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 79) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7, memproduksi dan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk kepentingan kesehatan, acara adat, dan acara keagamaan.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, penjualan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol pada usaha perhotelan, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri dengan golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf a, huruf b dan huruf c.
- (1b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, penjualan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol pada pusat perbelanjaan modern (Mal), baik produksi dalam negeri maupun luar negeri dengan golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (1c) Penjualan dan konsumsi minuman beralkohol pada usaha perhotelan dan pusat perbelanjaan modern (Mal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1b) hanya dilakukan dalam lingkungan hotel dan pusat perbelanjaan modern (Mal) yang bersangkutan.
- (1d) Perusahaan dapat melakukan pendistribusian dan penyimpanan dalam rangka memenuhi ketersediaan minuman beralkohol pada usaha perhotelan dan pusat perbelanjaan modern (Mal).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol pada usaha perhotelan dan pusat perbelanjaan modern (Mal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024... NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 4 / 1 / 2024 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN  
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. UMUM

Maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya masih cukup tinggi, sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, telah memberikan pengaturan mengenai penggolongan, larangan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan sanksi terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam perkembangannya pengecualian terhadap menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 ternyata berdampak terhadap kepentingan pariwisata khususnya usaha perhotelan dan pusat perbelanjaan modern (Mal), sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata ini melalui pengaturan mengenai produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum pengembangan sektor pariwisata dari pengaturan mengenai produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya khususnya usaha perhotelan dan pusat perbelanjaan modern (Mal), maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan perubahan, dengan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

*Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some scribbles.*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR ...<sup>110</sup>...